

MAKNA BERHADAPAN DENGAN NOTARIS PADA AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK

Yogha Octhanio Pratama

Univeristas Jambi, yoghaop@gmail.com

Yetniwati

Universitas Jambi, yetniwati@unja.id

Dwi Suryahartati

Universitas Jambi, dwisurya@unja.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini yaitu Perbedaan pandangan para ahli dalam memandang terkait perluasan makna “berhadapan dengan Notaris” yang secara fisik apakah dapat diselenggarakan melalui media elektronik di dalam UUJN, Hal ini menimbulkan keragu-raguan dikalangan Notaris dalam menyelenggarakan Tugas dan Kewenangannya dalam menjalankan tugasnya, karena dapat berakibat kekuatan pembuktian dari produk akta risalah E-RUPS yang dibuatnya. Secara hierarki peraturan perundang-undangan POJK tidak serta merta dapat menggeser ketentuan didalam UUJN yang berstatus Undang-Undang dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Idealnya mekanisme E-RUPS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas Sehingga dalam posisi seperti di atas, perlu ada penegasan terkait pengaturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi *Lex Specialis* dan UUJN sebagai *Lex Generalis*.

Kata Kunci: Notaris, Konsep Berhadapan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus menyongsong menuju kemajuan, di masa sekarang dimana dunia yang semakin memanfaatkan teknologi, Indonesia tentu tidak boleh terlambat dan terkesan ketinggalan dalam menyesuaikan zaman. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjelaskan bahwa kecerdasan buatan *artificial intellegent* akan menjadi fokus utama Era revolusi industri 4.0 sedangkan komponen manusianya yang akan difokuskan pada Era society 5.0 Pada Era revolusi industri yang sedang berlangsung saat ini¹. Hal tersebut menuntut setiap negara di muka bumi berlomba-lomba bukan lagi tentang siapa yang menemukan tambang emas atau ladang minyak bumi berlimpah melainkan tentang siapa yang lebih dulu berhasil berdamai dengan memanfaatkan *artificial Intelegence* dan Kemajuan Pesat Teknologi Informasi lah yang merupakan Negara pemenang dalam Era ini.

Notaris memiliki peran penting dalam perkembangan hukum bagi masyarakat, Jaminan akan suatu perlindungan dan kepastian hukum merupakan hal yang paling utama dalam membuat suatu akta otentik sesuai keinginan klien. Notaris dalam melaksanakan tugasnya

¹<https://tekno.tempo.co/read/1464019/apa-itu-revolusi-industri-4-0-dan-society-5-0>, diakses pada 19 November 2021.

selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, selama kewenangan itu tidak dimiliki pejabat umum lainnya, seorang notaris akan bertanggung jawab langsung terkait akta yang dibuat, terhadap para klien yang menggunakan jasanya, juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu Akta Otentik sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai UUN 2004) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUN 2014) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi masyarakat, bahwa syarat suatu otentisitas suatu akta diatur di dalam Pasal 1868 KUHPdata yaitu akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan dimana tempat akta itu dibuat. Syarat otentisitas yang diatur dalam KUHPdata yaitu kehadiran para pihak di hadapan Pejabat Notaris/PPAT, Namun apakah peraturan yang dibuat hampir ratusan tahun lalu ini masih Capable dalam mengikuti perubahan zaman dan dapat memenuhi setiap kebutuhan produk hukum masyarakat di masa perubahan situasi yang kemudian mendorong percepatan kemajuan teknologi tumbuh makin pesat pada Era saat ini. kemajuan teknologi tumbuh makin pesat pada Era saat ini.

Indonesia dalam menyongsong kemajuan teknologi seperti yang ada sekarang, artinya profesi dan pekerjaan harus didorong untuk terus berinovasi bekerja dengan menggunakan bantuan teknologi elektronik (misal teknologi audio visual), oleh karena itu hampir semua kegiatan hingga perbuatan hukum yang pokok dapat diselenggarakan secara digital/elektronik, atau mempergunakan suatu sistem teknologi audio visual, semua kalangan profesi diharapkan dengan cepat beradaptasi mengkonversikan pekerjaannya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan juga yang berprofesi dibidang hukum seperti pengacara atau advokat, pengadilan, maupun notaris sebagai pejabat umum². Mahkamah Agung pun kini telah menerbitkan aturan untuk memberikan legalitas terhadap proses peradilan yang dilakukan menggunakan teknologi audio visual melalui sarana telekonferensi, sebagai upaya agar proses peradilan dapat diselenggarakan melalui ilmentasi *E-court* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Lalu ada juga Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung juga dimana pada poin kedua peraturan tersebut menentukan upaya sidang perkara pidana yang dapat diselenggarakan menggunakan teknologi audio visual *Tele Conference*³.

Ironisnya, berbanding terbalik dengan satu posisi pejabat umum yang penting dalam memberikan jasa pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan produk hukum bagi masyarakat namun masi terkesan relatif tertinggal dan terkesan terlambat dalam menyikapi situasi perubahan yang telah terjadi, karena sampai masih terkesan gamang dan belum mengambil keputusan dalam menkoversi kebijakan agar bisa menyelenggarakan jasa dan kewenangannya secara elektronik⁴.

Dunia bisnis yang terus berkembang tidak dapat dihentikan lajunya sehingga membutuhkan kedinamisan fungsi dan peran seorang Notaris dalam tuntutan zaman akan kebutuhan masyarakat untuk kemudahan dalam segala hal. Padahal apabila teliti dalam mencermati suatu peristiwa, maka peristiwa atau isu yang lagi hangat dibicarakan mengenai

² Edmon Makarim dalam Artikel <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/> diakses pada 30 September 2021, Pukul 11.48 WIB.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

akta secara elektronik justru memberikan peluang bagi kalangan notaris agar dapat optimal dan efisien ketika memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat⁵. Menilik fakta hukum yang terjadi saat ini, dimana keberlakuan mahkamah agung yang telah mengimplementasikan E-Court, Adanya mekanisme pasar besar yang memanfaatkan Teknologi seperti E-Commerce, dimana penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang di implementasikan melalui E-Governance. Dengan fakta-fakta tersebut menjadi pertanyaan, Bagaimana dengan konsep berhadapan dengan notaris yang dimaksud dalam UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara terkait Otentisitas suatu akta. Abdul Salam menyatakan, Bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang sangat terkait dengan cyber notary sudah sangat familiar di kalangan notaris, mengingat dalam Kode Etik Notaris, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan kewajiban bagi seorang notaris, sehingga tidak perlu alergi dengan hal ini.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan untuk tetap dapat meningkatkan kegiatan usaha mulai dari kecil, sedang hingga besar agar Rencana dan Pelaksanaan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus Perusahaan Terbuka yang dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik, Berdasarkan ketentuan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai POJK No.15/2020) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai POJK No.16/2020) yang khususnya berperan dalam memberikan stimulus perekonomian nasional⁶. Selain itu juga Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik dengan mempergunakan media elektronik *Tele Conference* yang saat ini sudah sering diterapkan oleh beberapa perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek karena telah mendapat restu dan legalitas hukum melalui Pasal 12 POJK No.16/2020. RUPS yang diselenggarakan dengan bertatap muka secara langsung (konvensional) dapat digantikan dengan RUPS secara online, yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik, salah satunya media *teleconference*, dimana untuk memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta ketertiban. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Berita Acara atau Akta Risalah dari RUPS yang diselenggarakan secara online tersebut.

Notaris memiliki peran dalam E-RUPS sebagai pembuat akta notariil karena E-RUPS yang diselenggarakan secara online, berdasarkan POJK No.16/2020 wajib dibuatkan risalahnya dalam bentuk akta notariil oleh seorang Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan tanpa dibubuhi tanda tangan dari para peserta E-RUPS, Ketentuan tersebut menjadi terbentur dengan Kewajiban Notaris yang masih eksis diatur didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yaitu untuk kewajiban membacakan Akta di depan penghadap dan saksi, minimal 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus guna membuat Akta wasiat di bawah tangan, dan wajib dibubuhi tanda tangan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris yang kemudian ditegaskan didalam penjelasannya bahwa Notaris harus secara “fisik” hadir dan kemudian menandatangani Akta di depan penghadap dan juga saksi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Habib adjie menyampaikan:

⁵R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman awal dalam konsep pemikiran)*, Refika Aditama, 2012, Bandung, hlm 8.

⁶Edmon Makarim, *Loc. Cit.*

“Kewajiban Notaris yang tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf m harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat 2 & 3 UUJN, substansi pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan kebijakan RUPS yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, Karena substansi pengaturan yang diatur oleh pasal-pasal didalam UUJN tersebut baik para penghadap, para saksi, dan para notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga hadir secara fisik”⁷.

Pasal tersebut menjadi sebuah norma yang kabur, Bagaimana konsep berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta relaas seperti yang telah diperbolehkan Peraturan OJK, namun UUJN sendiri masih mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik? UUJN yang belum dengan tegas diatur terkait wewenang notaris untuk membuat akta notaris secara elektronik dan belum memberikan perluasan makna terkait konsep berhadapan dengan notaris, dapat menimbulkan pertanyaan terkait kekuatan pembuktian dari suatu akta notariil dalam sebuah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian dari semula sempurna menjadi hanya serupa akta dibawah tangan.

Pasal tersebut menjadi sebuah norma yang kabur, Bagaimana konsep berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta relaas seperti yang telah diperbolehkan Peraturan OJK, namun UUJN sendiri masih mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik? UUJN yang belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik dan belum memberikan perluasan makna terkait konsep berhadapan dengan notaris, dapat menimbulkan pertanyaan terkait kekuatan pembuktian dari suatu akta notariil dalam sebuah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian yang semula sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan.

Pasal 1868 KUHPdata yang telah ada sejak hampir ratusan tahun lalu, dan Frasa “Berhadapan dengan saya” yang masih dipandang sempit dan belum mendapatkan perluasan makna, bahwa setiap akta harus dibuat di hadapan dengan Notaris, Sehingga terkait hal tersebut penulis memandang bahwa perlu adanya pembaharuan tentang perluasan makna dan konsep berhadapan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris, keharusan seorang notaris yang dalam melaksanakan tugasnya dalam membuat akta wajib bertatap muka atau berhadapan dengan para penghadap secara langsung, sudah dianggap tidak relevan dalam menghadapi Era Globalisasi 4.0 & 5.0 dimana setiap negara berlomba-lomba untuk memanfaatkan Teknologi informasi dalam setiap kegiatan, dimana dalam penyelenggaraannya dialihkan kepada hal berbasis teknologi. Suatu etika profesi adalah moril etik yang eksklusif diatur untuk jalannya profesi yang disandang oleh seorang Notaris dengan baik, karena setiap profesi ke-khasannya dari profesi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing profesi⁸.

Perubahan kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan yang disebabkan perkembangan dan majunya teknologi informasi dan elektronik di Era Globalisasi 4.0 & 5.0 di masa ini, yang secara cepat sudah mempengaruhi pula munculnya perbuatan hukum yang baru. Lalu bagaimana Notaris dalam mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin pesat, ditambah lagi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai menuntut seorang notaris tidak lagi hanya bekerja dengan gaya lama saja, tetapi juga dituntut untuk harus bisa memanfaatkan kemajuan dunia teknologi informasi dan elektronik.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang harus selalu terus menjaga, serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional dengan memaksimalkan Penggunaan dan

⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 149-150.

⁸Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, 2008, Palembang, hlm.226.

pemanfaatan teknologi informasi untuk sebagaimana tertuang di dalam konsideran dan tujuan daripada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), dalam menghadapi tantangan kedepan dan persaingan Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 seperti sekarang, sehingga pemanfaatan teknologi harus ikut andil untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat yang sejahtera bisa terwujud. Pemberian layanan oleh notaris kepada masyarakat saat ini sebagaimana diatur di dalam UUN dan Pasal 1868 KUHPerdara dapat dilihat masih dengan bertatap muka secara langsung (konvensional), dimana para pihak terkait saling berhadapan, penyebabnya karena norma hukum yang saat ini mewajibkan hal ini untuk dilakukan. Menurut Ikhsan Lubis, Hukum seharusnya senantiasa harus mengikuti perkembangan luar biasa yang terjadi saat ini⁹, Setiap lini aktivitas kehidupan yang tergiring perkembangan teknologi informasi yang masyarakat telah banyak terjadi pergeseran dan/atau berpindah dari sistem lama yakni konvensional menjadi sistem yg lebih terkini yaitu sistem elektronik, tidak terkecuali layanan notaris juga bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau dikenal dengan cyber notary¹⁰.

Permasalahan yang telah diuraikan diatas menjadi menarik untuk dibahas Bagaimana konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik? Oleh karena itu penulis menanggapi hal itu merupakan hal yang menarik untuk dilakukan penelitian, dimana kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah Tesis dengan judul Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Revolusi industri 4.0 bukan lagi suatu hal yang harus dihindari, melainkan Indonesia sebagai negara berkembang harus siap menyambut dan menyesuaikan diri dalam revolusi tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam segala sendi kehidupan, mulai dari hiburan, keuangan, hukum, hingga dunia usaha, dimana teknologi sudah menjadi hal yang primer bagi kehidupan manusia saat ini. Kita pasti sudah mengetahui adanya mekanisme pasar besar yang memanfaatkan Teknologi seperti E-Commerce, juga ada penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang di implementasikan melalui E-Governance. Dalam bidang hukum khususnya, banyak sekali pembaharuan-pembaharuan peraturan dan kebijakan sehingga pada akhirnya profesi di bidang hukum pun harus menyesuaikan hal yang terjadi yang terjadi. Pengacara/Advokat misalnya telah melakukan pekerjaannya secara elektronik dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya, sehingga saat ini hal tersebut bukan lagi menjadi hal yang baru, Advokat/Pengacara telah melaksanakan jasa konsultasi secara online dengan memanfaatkan teknologi audio-visual dan pembuatan kontrak kerja secara elektronik¹¹.

Mahkamah Agung pun kini telah menerbitkan aturan untuk memberikan legalitas terhadap proses peradilan yang dilakukan menggunakan teknologi audio visual melalui sarana telekonferensi, sebagai upaya agar proses peradilan dapat diselenggarakan melalui implementasi E-court berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

⁹Ikhsan Lubis, Webinar Nasional Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan (E-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary, 29 Maret 2022.

¹⁰ Syamsir, Elita Rahmi & Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", Recital Review, Universitas Jambi, Jambi, 2019, hlm.138.

¹¹Edmon Makarim, *Op. Cit.*

Lalu ada juga Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung juga dimana pada poin kedua peraturan tersebut menentukan upaya sidang perkara pidana yang dapat diselenggarakan menggunakan teknologi audio visual Tele Conference¹². Yang terbaru, Pasar modal yang merupakan salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia yang juga tidak luput dari efek kemajuan teknologi. Pemangku kebijakan pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai menentukan pemanfaatan media elektronik sebagai salah satu media pendukung yang digunakan dalam aktivitas pasar modal. Salah satu pengaturan penggunaan media elektronik yang baru dirilis oleh OJK adalah POJK No.16/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan pemangku kedudukan tertinggi di dalam suatu Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang khusus untuk menentukan keputusan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPT sebagai organ paling tinggi dalam perseroan terbatas yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan dan pelaksanaan RUPS diatur secara rinci baik dalam UUPT atau peraturan pendukung lainnya. Pelaksanaan RUPS melalui media elektronik *Tele Conference* (E-RUPS) merupakan sebuah perbuatan hukum yang baru di dalam Kebijakan Hukum di Tanah air, sebelumnya hal mengenai E-RUPS sempat disebutkan pada Pasal 77 UUPT yang menentukan selain sebagaimana diatur Pasal 76, RUPS juga dapat diselenggarakan dengan bantuan media *Teleconference/videoconference*, asal memungkinkan seluruh peserta RUPS yang hadir untuk saling melihat serta mendengar secara langsung ketika berpartisipasi dalam rapat.

RUPS pada umumnya masih dilakukan secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT, yaitu dengan bertemunya para pemegang saham di suatu tempat yang sama biasanya berada dimana tempat kedudukan Perusahaan tersebut. Pasal 78 UUPT menentukan RUPS dapat diselenggarakan kapanpun sesuai dengan kebutuhan dari Perseroan itu sendiri. Namun praktik yang umumnya terjadi, RUPS biasanya diadakan rutin 1 tahun sekali, yang biasa disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pada RUPS tahunan ini biasanya memiliki agenda yakni pertanggungjawaban laporan keuangan perusahaan, Rencana Kerja Tahunan perusahaan, Gaji dari Komisaris dan Direktur serta pembagian laba perusahaan (dividen) kepada pemegang saham.

Perusahaan Terbuka atau perseroan yang telah menjual sahamnya secara umum kepada publik dan terdaftar di bursa saham, pelaksanaan RUPSnya diatur khusus dengan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Ada 2 aturan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka yang berlaku saat ini, yaitu POJK Nomor 15/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 POJK 15/2020, RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun dalam keadaan tertentu pihak OJK dapat menentukan batas waktu pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan Permintaan diadakannya RUPS Perusahaan Terbuka dapat diajukan oleh minimal 1/10 dari seluruh pemegang saham dengan hak suara atau diajukan oleh Komisaris.

Pasal 8 ayat 2 POJK 16/2020 menentukan pemegang saham yang hadir pada E-RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran secara fisik dan dapat dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran, kehadiran ini diakomodir melalui media yang disediakan oleh penyedia E-RUPS atau sistem yang telah disediakan oleh perusahaan terbuka. Sedangkan Pasal 12 POJK No. 16/2020 juga menyebutkan bahwa Risalah hasil E-RUPS dimuat dalam akta

¹²Ibid.

notariil yang berbentuk Akta risalah rapat oleh notaris. Akta didefinisikan sebagai surat bukti termasuk pernyataan, uraian, pengakuan, keputusan, dll menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan definisi Akta Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 7 UUJN didefinisikan sebagai suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris atau dibuat oleh seorang notaris, yang mana bentuk dan tata cara pembuatannya ditentukan oleh undang-undang ini (UUJN)¹³.

Pasal - pasal ini patut dicermati, seperti Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta notaris harus dibuat berdasarkan “bentuk dan tata cara” yang ditetapkan oleh undang-undang ini (UUJN). Artinya pembuatan akta risalah rapat E-RUPS tetap mengacu kepada UJN, karena jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui media *Telecoference*, artinya masing – masing peserta tidak semua berada di satu tempat dan hadir secara fisik berhadapan dengan notaris, sehingga jika akta risalah rapat berbentuk akta notariil yang dibuat oleh Notaris dimana dasar pembuatannya merupakan Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan, karena Pasal 16 huruf m yang kemudian diperjelas pada bagian penjelasan undang – undang ini masih menuntut kehadiran fisik dari para penghadap, saksi - saksi, serta Notaris harus berada di tempat dan pada saat yang sama juga, dimana wajib hadir secara fisik¹⁴. Pelaksanaan E-RUPS ini kemudian menjadi menimbulkan sebuah pertanyaan dan keraguan di kalangan notaris, apakah pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut dapat untuk dilaksanakan secara online dengan mempergunakan teknologi audio visual, dengan arti telah memberi perluasan makna dari kata ‘menghadap’ dalam pembuatan suatu akta, kemudian Bagaimana status dari akta otentik dalam hal ini akta risalah rapat yang merupakan hasil dari perbuatan hukum tersebut kemudian ditandangani. Agung Iriantoro, Ketua Ikatan Keluarga Notaris Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IKA Notariat UI), berpendapat bahwa Pasal 16 ayat (1) UJN mengharuskan Notaris untuk secara fisik hadir dan melakukan penandatanganan akta di depan hadirin. Teks pasal ini sudah memberikan kepastian hukum dengan tegas, tidak ambigu, dan tanpa berbagai interpretasi¹⁵.

Akta Notaris sebagai alat bukti otentik, wajib memerhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) bahwa suatu akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Notaris) yang memiliki kewenangan dimana tempat akta itu dibuat. Akta otentik tersebut wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPperdata, secara kumulatif atau harus meliputi semua aspek kewajibannya. Akta-akta yang dibuat tersebut, meskipun sudah dilakukan penandatanganan oleh para pihak, namun jika tidak memenuhi sebagaimana yg dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPperdata, maka tidak dapat diperlakukan sebagai suatu akta otentik, dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan akta di bawah tangan sebagaimana ditentukan Pasal 1869 KUHPperdata¹⁶.

Notaris akan dianggap lalai dan melakukan kesalahan dalam tugas dan jabatannya jika tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UJN yaitu tidak melakukan pembacaan akta dihadapan para pihak sebelum mereka

¹³ Irma Devita Purnamasari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04>, diakses pada 22 Maret 2022, Pukul 13:26 Waktu Indonesia Barat.

¹⁴Habib adjie, *Op. Cit.*, hlm. 149-150

¹⁵Fitri Novia Heriani, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pandangan-pakar-terkait-perluasan-menghadap-dalam-uu-jabatan-notaris-lt5f97d0b30b7c0?page=1>, diakses pada 18 Maret 2022, Pukul 16:18 Waktu Indonesia Barat.

¹⁶Irma Devita Purnamasari, *Loc. Cit.*

menandatangananinya¹⁷. Tidak terpenuhinya syarat kehadiran fisik dari para penghadap dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta notariil atau akta risalah yang dibuat dari hasil E-RUPS dapat terdegradasi menjadi akta yang tidak otentik atau hanya memiliki kekuatan pembuktian akta setara dengan akta di bawah tangan saja. Hal ini harus menjadi perhatian oleh para notaris yang bertugas membuat akta notariil E-RUPS, Salah satu implikasi hukum dari penandatanganan akta tanpa dibacakan oleh notaris di depan para penghadap adalah akta tersebut akan mengalami degradasi kekuatan pembuktiannya menjadi hanya akta dibawah tangan saja dari yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna akta otentik¹⁸.

Pembacaan akta dihadapan para pihak ini sangat penting dan wajib dilaksanakan karena memiliki beberapa filosofi yang terkandung, yaitu:

- a. Agar penghadap menerima kebenaran dari isi akta, melalui pembacaan akta oleh notaris.
- b. Tujuannya adalah agar para penghadap dapat memahami terkait keseluruhan kebenaran isi akta yang telah dibuat dan disepakati, sehingga suatu saat nanti para pihak tidak menyangkal kebenaran isi akta dengan dalih bahwa ia tidak mengetahui jika ada klausula yang dinilai dapat merugikan, karena akta tersebut telah dibacakan kepadanya.
- c. Agar para penghadap dapat meyakini bahwa isi akta telah sesuai berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai para penghadap.
- d. Akta harus dibacakan dengan lantang oleh notaris di hadapan penghadap sehingga para pihak mengetahui ketentuan dalam akta sebelum menandatangananinya, dan bahwa klausulnya sesuai dengan preferensi mereka. Jika salah seorang penghadap berpendapat bahwa klausul-klausul tersebut tidak memenuhi kebutuhannya, notaris dapat meminta pihak penghadap untuk mengubah isi klausa-klausa akta tersebut, atau notaris dapat meminta agar perikatan itu dibatalkan jika tidak terpenuhi kesepakatan atas klausul-klausul yang disengketakan. Para pihak dapat dengan bebas memutuskan apakah akan setuju atau tidak dengan isi akta setelah mereka mengetahui apa yang tertulis di dalamnya.
- e. Sehingga para penghadap dapat yakin jika apa yang sudah penghadap tanda tangani sudah sesuai dengan apa yang sudah mereka dengarkan secara langsung ketika akta itu dibacakan. Pasal 44 ayat (1) UUDN menentukan akta harus ditanda tangani oleh setiap pihak (penghadap, saksi, dan notaris) segera setelah akta tersebut dibacakan, kecuali terdapat penghadap yang karena ada alasan tertentu tidak dapat membubuhkan tanda tangan, maka notaris mencantumkan alasannya. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan “segera setelah dibacakan” adalah kewajiban notaris untuk membacakan akta kepada para pihak sebelum akta ditandatangani.”¹⁹

Verlijden dalam suatu proses membuat akta, memiliki keterkaitan dengan tugas dan wewenang dari seorang notaris untuk menyusun, membaca akta dan kemudian memastikan bahwa isi akta telah dipahami dan ditandatangani oleh para penghadap dan saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, hal tersebutlah yang membedakan antara suatu akta otentik dan akta dibawah tangan²⁰.

¹⁷ Dwi Merlyani, *Loc. Cit.*

¹⁸ I Wayan Arya Kurniawan, *Loc. Cit.*

¹⁹ Dwi Merlyani, *Loc. Cit.*

²⁰ Multazam, M. T. & Purwaningsih, S. B., *Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)*. Res Judicata, 1(1), 2018, Hlm. 19-33

Notaris memiliki peran untuk membuat akta notariil dalam setiap RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena Pasal 12 Ayat (1) POJK Nomor 16/2020 menentukan bahwa risalah E-RUPS wajib dibuatkan akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK sehingga tidak diperlukan lagi tanda tangan dari para peserta RUPS, pasal ini mengamanatkan untuk risalah E-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil, namun tidak dijelaskan secara tegas apakah akta tersebut dibuat sebagai akta partij atau akta relaas, dimana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020, bahwa akta tersebut akan memuat paling sedikit; (1) daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik, (2) daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik (3) rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan (4) transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Menurut G.H.S. Lumban, akta risalah rapat merupakan akta relaas, dimana pada akta tersebut Notaris dalam menjalankannya tugas dan jabatannya selaku pejabat umum, menerangkan dan/atau memberikan kesaksian berdasarkan dari semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh pihak lain²¹. Kedua POJK Nomor 15 & 16 Tahun 2020 hanya menyebutkan jika risalah hasil E-RUPS wajib untuk dibuatkan akta notariil, hanya saja tentang bagaimana teknis pelaksanaan dan keberadaan dari notaris dapat hadir ke dalam E-RUPS serta apakah wajib hadir atau tidak belum diatur secara lengkap, bahkan jika melihat dari Pasal 12 Ayat 2 & 3 POJK Nomor 16/2020 seakan-akan mengisyaratkan jika risalah rapat dibuat dalam bentuk akta partij, karena ditentukan bahwa penyedia E-RUPS lah yang menemui Notaris untuk menyerahkan salinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020 yang telah disebutkan diatas.

Esensi kehadiran Notaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya berdasarkan permintaan atau kehendak dari pihak yang memiliki kepentingan, sehingga Notaris tidak serta merta dapat menghadiri dan membuat akta notariil suatu RUPS. Karena keikutsertaan Notaris dalam RUPS pun tidak diatur secara rinci didalam perundang-undangan, sehingga pembuatan akta RUPS hanya didasari atas permintaan dari Perseroan Terbatas dalam hal ini melalui perwakilan Direksi. Jika Notaris tidak diundang atau dipanggil dalam RUPS pada saat dilangsungkan, Notaris hanya dapat melaksanakan wewenang atau jabatannya setelah RUPS selesai dan telah dibuatkan risalahnya dan kemudian dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapatnya dengan disampaikan kepada Notaris untuk membuat akta tersebut yang tergolong dalam kategori Akta Partij atau Akta Pihak. Jika pada penyelenggaraan RUPS Perseroan terbatas Notaris diundang/dipanggil untuk hadir, maka Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyaksikan perbuatan hukum secara langsung yakni terkait rapat yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, dan kemudian Notaris dapat membuat Akta Risalah Rapat yang tergolong Akta Relaas atau Akta Pejabat terhadap rapat yang disaksikannya. Terdapat proses Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik yang diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK, yang tetap diharuskan hadir hadir secara fisik didalam E-RUPS, yakni Pimpinan RUPS, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dan Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Yang dimaksud dengan "secara fisik" adalah ketua RUPS, anggota Direksi/Dewan Komisaris, dan profesi penunjang semuanya harus hadir dalam satu ruangan pada saat RUPS diselenggarakan secara elektronik., tidak disebutkan nya notaris untuk wajib hadir secara fisik

²¹G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 52

artinya jika diminta, Notaris juga dapat menghadiri E-RUPS melalui media elektronik. Lalu yang menjadi pertanyaan utama, dapatkah pelaksanaan melalui media elektronik seperti teknologi *Tele conference* dapat menggantikan kewajiban menghadap secara fisik, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa RUPS Elektronik (E-RUPS) pertama kali diatur didalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, baru lebih dari 1 dekade kemudian muncul POJK Nomor 15 & 16 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan E-RUPS, namun di sisi lain UUJN masih mengatur kewajiban untuk berhadapan secara fisik kepada Notaris dalam pembuatan akta otentik, terdapat substansi yang bertentangan antara pelaksanaan tugas jabatan Notaris diatur dalam UUJN dan teknis pelaksanaan E-RUPS diatur di dalam POJK, permasalahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate lex generalis*.

Asas *lex specialis derogate lex generali*, asas ini merupakan salah satu asas preferensi perundang-undangan yang menentukan kepada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki kedudukan yang setara, maka peraturan yang mengatur secara khusus terkait perbuatan hukum tersebut dapat mengenyampingkan peraturan yang mengatur secara lebih umum, dalam hal ini adalah POJK No. 16/2020 dan UUJN, tapi apakah POJK dapat menjadi *lex specialis* dari *lex generalis* sebuah UUJN? yang mana salah satu pasal OJK secara langsung telah mengeliminasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dimana terkait kedua pengaturan tersebut diatur dalam 2 (dua) peraturan yang berbeda, dan juga memiliki kedudukan didalam hierarki yang tidak setara, kedua pengaturan yang mengatur norma yang mengatur secara bertentangan tersebut dapat menyudutkan Notaris ketika terdapat itikad tidak baik yang memanfaatkan celah yang terdapat pada norma tersebut, ketika akta RUPS tersebut dipermasalahkan, dan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, dalam hal jika terjadi suatu permasalahan yang perbedaan tafsir mengenai hasil RUPS mengenai prosedur yang telah dijalani dalam pembuatan akta notaris²². Mekanisme E-RUPS akan lebih ideal jika diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas (UUPT)²³. Sehingga dalam posisi seperti di atas, diharapkan perlu ada penegasan terkait pengaturan perundang-undangan, sehingga Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN agar menjadi *lex generalis*-nya dan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT yang pengaturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan E-RUPS dibentuk dalam Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan sanksi yang terdapat dalam UUJN, dimana jika notaris tidak berhadapan secara fisik dapat dikesampingkan jika menerapkan Konstruksi hukum yang semacam ini, dan ketentuan tersebut hanya berlaku untuk akta-akta selain akta risalah E-RUPS²⁴.

Pandemi telah memberikan akselerasi yang luar biasa terhadap transformasi digital, sehingga hal yang seharusnya terjadi 5-10 tahun lagi, menjadi hanya dalam 1-2 tahun saja, Regulasi / Peraturan yang sudah ada seringkali ketertinggalan satu langkah dari apa yang sudah terjadi²⁵. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami telah terjadi perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang wajib hadir secara fisik ternyata dapat difasilitasi oleh media teknologi elektronik, secara khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan E-RUPS perseroan terbuka yang dilakukan melalui teknologi *teleconference* dan

²²Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 150.

²³Santun M Siregar, Webinar Nasional *Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan (E-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, 29 Maret 2022.

²⁴Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 151.

²⁵Ajib Hamdani, Webinar Nasional *Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan (E-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, 29 Maret 2022.

videoconference, namun masih diperlukannya penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang bagi seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pemerintah telah memberikan suatu terobosan hukum yaitu perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang wajib hadir secara fisik ternyata dapat difasilitasi oleh media teknologi elektronik, secara khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan E-RUPS perseroan terbuka yang dilakukan melalui teknologi *teleconference* dan *videoconference*, namun masih diperlukannya penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang bagi seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya. POJK Nomor 15 dan 16 Tahun 2020 Terkait Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS) mewajibkan untuk risalah dimuat dalam akta notariil, dimana Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan akta notaris dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang – undang ini (UUJN), Keberlakuan POJK yang baru yang belum diiringi pembaharuan UUJN sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu hambatan karena masih terdapat substansi pasal – pasal yang masih bertentangan di antara kedua peraturan sehingga dapat menjadi hambatan bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditentukan yaitu, POJK diterbitkan bukanlah sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, sehingga POJK tidak dapat serta merta menjadi Lex Specialis -nya UUJN sehingga ketentuan POJK tidak secara langsung dapat mengenyampingkan ketentuan UUJN, Idealnya mekanisme E-RUPS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas. Pandemi telah memberikan akselerasi yang luar biasa terhadap transformasi digital, sehingga hal yang seharusnya terjadi 5-10 tahun lagi, menjadi hanya dalam 1-2 tahun saja, Regulasi / Peraturan yang sudah ada seringkali tertinggal satu langkah dari apa yang sudah terjadi, untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 & 5.0 perlunya ada peraturan yang berlaku dinamis untuk dapat selalu mengimbangi perkembangan zaman, sehingga pembaharuan UUJN menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan agar fungsi Notaris sebagai Pejabat yang dapat memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
Budiono, Herlien, 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Erwin, Muhammad dan Arpan, Amrullah, 2008. *Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya,
G.H.S. Lumban, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
Habib Adjie, 2018. *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-5, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Krisna Harahap, 2005. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Mohd. Afnizar et. al., *Kedudukan akta autentik notaris sebagai alat bukti menurut pasal 1886 KUHPerdata*”, Universitas Sumatera Utara.
- Nurita, R.A. Emma, 2012. *Cyber Notary (Pemahaman awal dalam konsep pemikiran)*, Bandung: Refika Aditama.

SUMBER LAIN:

- Heriani, Fitri Novia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pandangan-pakar-terkait-perluasan-menghadap-dalam-uu-jabatan-notaris-lt5f97d0b30b7c0?page=1>, diakses pada 18 Maret 2022, Pukul 16:18 Waktu Indonesia Barat.
- Makarim, Edmon. dalam Artikel <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/> diakses pada 30 September 2021, Pukul 11.48 WIB.
- Multazam, M. T. & Purwaningsih, 2018. S. B. *Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)*. Res Judicata, 1(1), Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak.
- Purnamasari, Irma Devita <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04>, diakses pada 22 Maret 2022, Pukul 13:26 Waktu Indonesia Barat.
- Seminar *Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, diselenggarakan Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Syamsir, Elita Rahmi & Yetniwati, 2019. “*Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*”, Recital Review, Universitas Jambi, Jambi.
- Webinar Nasional *Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan (E-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, 29 Maret 2022.
- <https://tekno.tempo.co/read/1464019/apa-itu-revolusi-industri-4-0-dan-society-5-0>, diakses pada 19 November 2021.